



P E N E T A P A N

Nomor : 198 / Pdt. P / 2022 / PN.Bpp.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Nama : **NURLAELA**
Tempat / tanggal lahir : Balikpapan, 31 Desember 1975
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Let.Jend. Suprpto No. 66, RT. 018 Kel.
Baru Ulu, Kec. Balikpapan Barat Kota Balikpapan
Agama : Islam
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON:**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor: 198/Pdt.P/2022/PN.Bpp tanggal 19 Juli 2022 tentang penunjukan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini ;

Telah membaca Penetapan Hakim No.198/Pdt.P/2022/PN.Bpp tanggal 19 Juli 2022, tentang hari sidang pertama perkara permohonan ini ;

Telah membaca berkas perkara permohonan Nomor 198/Pdt.P/2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 19 Juli 2022 ;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan register Nomor: 198/Pdt.P/2021/PN.Bpp, tanggal 19 Juli 2022 mengemukakan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan surat pernyataan dari H.M. Daud (NIK.6471021011520002) orangtua dari Pemohon tanggal 30 Juni 2022 yang menyatakan bahwa Pemohon adalah anak kandungnya.

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor; 198/Pdt.P/2022/PN.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan surat keterangan dari Kantor Kelurahan Baru Ulu No. 474.41/82/Bru tanggal 30 Juni 2022 yang menerangkan bahwa Pemohon adalah anak kandung dari H.M. Daud dan menerangkan Pemohon lahir di Balikpapan tanggal 2 Februari 1981 serta belum pernah dibuatkan Akte kelahirannya pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan.
- Bahwa Pemohon juga mengajukan permohonan Penetapan perbaikan/revisi tanggal dan tahun kelahiran yang tertera di Kartu keluarga saat ini adalah lahir di **Balikpapan tanggal 31 Desember 1975 yang sebenarnya adalah lahir di Balikpapan tanggal 2 Februari 1981** untuk itu mohon perbaikan/revisi tanggal dan tahun kelahiran Pemohon dalam Penetapan dimaksud surat permohonan ini.
- Bahwa sekarang Pemohon sangat membutuhkan akte kelahiran tersebut untuk pengurusan administrasi, namun saat in Pemohon mengalami kesulitan karena kelahiran Pemohon belum tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka belum ada akte kelahirannya.
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mendaftarkan kelahirannya dan Pemohon dan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diberi petunjuk untuk dibuatkan Penetapan di Pengadilan Negeri sesuai dengan pasal 32 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan akte kelahiran yang terlambat.
- Bahwa guna kepentingan Pemohon tersebut dan akan mempertegas status hukum Pemohon, maka Pemohon sangat memerlukan Akte Kelahiran anak tersebut.

Berdasarkan atas alasan tersebut, maka Pemohon memohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan agar berkenan untuk memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa Pemohon bernama **NURLAELA** jenis kelamin **PEREMPUAN** yang lahir di **BALIKPAPAN** pada tanggal **2 FEBRUARI 1981** anak ke **5 (LIMA)** adalah anak dari pasangan suami isteri sah bernama **H.M. DAUD** dan **LAWIYAH (AIm)**.

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor; 198/Pdt.P/2022/PN.Bpp



3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan untuk mengirimkan Salinan penetapan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan agar menerbitkan Akta Kelahiran dan mencatatkan kelahiran serta memperbaiki/me-revisi tanggal dan tahun kelahiran Pemohon dalam Register yang diperuntukkan untuk itu ;
4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon.;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya yaitu :

1. Kartu Tanda Penduduk Kota Balikpapan NIK 647104112750005 atas nama NUELAELE, diberi tanda bukti **P-1**;
2. Fotocopy sesuai aslinya Kartu Keluarga No. 6471020608120025 atas nama Kepala Keluarga NURLAELE, diberi tanda bukti **P-2**;
3. Fotocopy sesuai aslinya Surat Pernyataan H.M. DAUD tertanggal 30 Juni 2022 diketahui Ketua RT setempat, diberi tanda bukti **P-3**;
4. Fotocopy sesuai aslinya Surat Keterangan dari Lurah Baru Ulu tertanggal 30 Juni 2022 Nomor: 474.4/82/Bru, diberi tanda bukti **P-4**;
5. Fotocopy sesuai aslinya Surat Keterangan kelahiran dari Bidan SELVIE tertanggal 26 Juni 2022 yang isinya menernagkan bahwa NURLAELE lahir di Balikpapan pada 2 Pebruari 1981, jenis kelamin perempuan, anak dari H.M. DAUD (ayah) dan NY LAWIYAH (ibu) , diberi tanda bukti **P-5** ;'
6. Fotocopy sesuai aslinya Surat Kenal Kelahiran dari Kantor Walikotamdya KDH TK>II Balikpapan Nomor: 2404/WNI/1982 atas nama SULTAN , lahir di Balikpapan tanggal 21-06-1973, jenis kelamin laki-laki, anak dari DAUD dan LAWI , diberi tanda bukti **P-6**;
7. Fotocopy sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran dari Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Balikpapan No: 00348/2009 atas nama TAMBRIN , lahir di Balikpapan pada tanggal 20-12- 1975, jenis kelamin laki-laki, anak dari DAUD dengan LAWIYAH , diberi tanda bukti **P-7**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotocopy sesuai aslinya Kartu Keluarga NO: 6471020211090036 atas nama Kepala Keluarga : H.M DAUD, diberi tanda bukti **P-8**;

Masing-masing bukti tersebut telah diberi materai yang cukup;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpah masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi – H.M. DAUD** , lahir di Balikpapan 10-11-1952, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Jalan Letjen Suprpto No. 14 RT 016 Kel Baru Ulu Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon,
- Bahwa Pemohon adalah penduduk Kota Balikpapan
- Bahwa benar Pemohon lahir di Balikpapan tanggal 2 Februari 1981;
- Bahwa saksi selaku ayah kandung Pemohon telah menikah dengan LAWIYAH sekarang sudah almarhum, dan dari pernikahan dengan isteri saksi bernama LAWIYAH (Alm), ada dikaruniai 5 (lima) anak , yaitu :

1. Anak kesatu SULTAN lahir di Balikpapan 21 Juni 1973;
2. Anak kedua : TAMBARIN lahir di Balikpapan 10-12-1975;
3. Anak ketiga : bernama ROSITA , lahir di Balikpapan 08-07-1977;
4. Anak keempat : JOKO lahir di Balikpapan 15-06-1979;
5. Anak ke lima : **NURLAELA (Pemohon)** lahir di Balikpapan 02-02-1981

- Bahwa maksud permohonan Pemohon yaitu mengajukan permohonan karena kelahiran Pemohon belum dicatatkan di Kantor Kependudukan Dan pencatatan Sipil Balikpapan dan belum mempunyai Akta Kelahiran;
- Bahwa benar ada kekeliruan penulisan tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon pada kartu identitas Pemohon diantaranya pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon (- bukti P-2) dan Karur Keluarga Pemohon (- P-2) yaitu, yaitu tertulis **Pemohon lahir pada tanggal 31 Desember 1975 yang sebenarnya Pemohon lahir tanggal 2 Februari 1981**;
- Bahwa benar Pemohon adaklah anak kelima saksi;
- Bahwa Pemohon hingga saat ini belum mempunyai Akta kelahiran;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor; 198/Pdt.P/2022/PN.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar maksud permohonan Pemohon ini adalah karena adanya kekeliruan, kelahiran Pemohon belum dicatatkan di Kantor catatan Sipil dan juga karena Pemohon akan mengurus Passport untuk umroh, dan juga untuk kepentingan administrasi kependudukan, dan tidak ada maksud maksud lain;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan;

2. **Saksi – NENENG FARADILLA**, lahir di Balikpapan 02-03-1975, jenis kelamin perempuan, Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat di Jalan teratai Merah Blok A No. 95 RT 031 Kel. Sepinggian kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan orang tua Pemohon ,
- Bahwa Pemohon adalah penduduk Kota Balikpapan
- Bahwa benar Pemohon lahir di Balikpapan tanggal 2 Februari 1981;
- Bahwa Pemohon adalah benar anak kandung dari H.M DAUD dengan dengan LAWIYAH ;
- Bahwa ibu kandung bernama LAWIYAH saat ini sudah meninggal dunia ;
- Bahwa Pemohon ada 5 (lima) bersaudara, anak kandung dari h.m daud DENGAN LAM lawiyah SEMUANYA TERMASUK Pemohon ada 5 (lima) , yaitu :
 1. Anak kesatu SULTAN lahir di Balikpapan 21 Juni 1973;
 2. Anak kedua : TAMBARIN lahir di Balikpapan 10-12-1975;
 3. Anak ketiga : bernama ROSITA , lahir di Balikpapan 08-07-1977;
 4. Anak keempat : JOKO lahir di Balikpapan 15-06-1979;
 5. Anak ke lima : **NURLAELA (Pemohon)** lahir di Balikpapan 02-02-1981
- Bahwa benar maksud permohonan Pemohon yaitu mengajukan permohonan karena kelahiran Pemohon belum dicatatkan di Kantor Kependudukan Dan pencatatan Sipil Balikpapan dan belum mempunyai Akta Kelahiran;
- Bahwa benar ada kekeliruan penulisan tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon pada kartu identitas Pemohon diantaranya pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon (- bukti P-2) dan Karur Keluarga Pemohon (- P-2) yaitu, yaitu tertulis **Pemohon lahir pada tanggal 31**

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor; 198/Pdt.P/2022/PN.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desember 1975 yang sebenarnya Pemohon lahir tanggal 2 Februari 1981;

- Bahwa Pemohon hingga saat ini belum mempunyai Akta kelahiran;\
- Bahwa benar maksud permohonan Pemohon ini adalah karena adanya kekeliruan, kelahiran Pemohon belum dicatatkan di Kantor catatan Sipil dan juga karena Pemohon akan mengurus Passport untuk umroh, dan juga untuk kepentingan administrasi kependudukan, dan tidak ada maksud maksud lain;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan apa-apa lagi selain mohon penetapan.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat pertimbangan penetapan ini, maka semua yang diuraikan dalam berita acara persidangan tersebut merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon pada pokoknya yaitu : mengajukan permohonan Penetapan perbaikan / revisi tanggal dan tahun kelahiran yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk dan pada Kartu keluarga atas nama Pemohon , yaitu pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga tertulis Pemohon lahir di **Balikpapan tanggal 31 Desember 1975 yang sebenarnya adalah lahir di Balikpapan tanggal 2 Februari 1981**, selanjutnya karena kelahiran Pemohon belum dicatatkan di Kantor Dina Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Balikpapan, maka mengenai kelahiran Pemohon tersebut akan didaftarkan di Kantor Dina Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Balikpapan;

Menimbang, bahwa dalam upaya membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P-1 s/d P-8 dan telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yaitu : Saksi I – H.M. DAUD dan Saksi II :- Saksi – NENENG FARADILLA sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat, saksi-saksi dan keterangan Pemohon dipersidangan, maka didapatkan fakta fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah penduduk Kota Balikpapan
- Bahwa Pemohon lahir di Balikpapan tanggal 2 Februari 1981;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari H.M. DAUD dan LAWIYAH;
- Bahwa ibu kandung bernama LAWIYAH telah meninggal dunia;
- Bahwa anak kandung dari H.M. DAUD dengan LAWIYAH (Alm), semuanya ada dikaruniai 5 (lima) yaitu :
 - Anak kesatu SULTAN lahir di Balikpapan 21 Juni 1973;
 - Anak kedua : TAMBARIN lahir di Balikpapan 10-12-1975;
 - Anak ketiga : bernama ROSITA , lahir di Balikpapan 08-07-1977;
 - Anak keempat : JOKO lahir di Balikpapan 15-06-1979;
 - Anak ke lima : **NURLAELA (Pemohon)** lahir di Balikpapan 02-02-1981
- Bahwa maksud permohonan Pemohon yaitu mengajukan permohonan karena kelahiran Pemohon belum dicatatkan di Kantor Kependudukan Dan pencatatan Sipil Balikpapan dan belum mempunyai Akta Kelahiran;
- Bahwa terdapat kekeliruan penulisan tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon pada kartu identitas Pemohon diantaranya pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon (- bukti P-2) dan Karur Keluarga Pemohon (- P-2) yaitu, yaitu tertulis **Pemohon lahir pada tanggal 31 Desember 1975 yang sebenarnya Pemohon lahir tanggal 2 Februari 1981 sebagaimana bukti P-5;;**
- Bahwa Pemohon adalah anak kelima saksi;
- Bahwa Pemohon hingga saat ini belum mempunyai Akta Kelahiran dan belum dicatatkan di kantor Catatan Sipil kelahiran Pemohon tersebut;
- Bahwa benar maksud permohonan Pemohon ini adalah karena adanya kekeliruan, kelahiran Pemohon belum dicatatkan di Kantor catatan Sipil dan juga karena Pemohon akan mengurus Passport untuk umroh, dan juga untuk kepentingan administrasi kependudukan, dan tidak ada maksud maksud lain;

Menimbang, bahwa sesuai petunjuk dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009, ada 11 jenis permohonan yang dapat diajukan ke Pengadilan Negeri yaitu:

- Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 tahun
- Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor; 198/Pdt.P/2022/PN.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Permohonan pewarganegaraan (naturalisasi)
- Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 16 tahun
- Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun
- Permohonan pembatalan perkawinan
- Permohonan pengangkatan anak
- Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut
- Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit dalam perkara arbitrase
- Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir atau dinyatakan meninggal dunia
- Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan

Sedangkan, permohonan yang dilarang:

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak
- b. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang
- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah Akta adalah sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi sebagai berikut ;

Pasal 4 ayat (2):

“ Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.”

Pasal 5 ayat (1):

Hakim mempunyai kewajiban untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat

Pasal 10 ayat (1) :

“ Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak



ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya “.

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon adalah cukup beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan, yaitu

- Menetapkan bahwa Pemohon bernama **NURLAELA** jenis kelamin **PEREMPUAN** yang lahir di **BALIKPAPAN** pada tanggal **2 FEBRUARI 1981** anak ke **5 (LIMA)** adalah anak dari pasangan suami isteri sah bernama **H.M. DAUD** dan **LAWIYAH (AIm)**.
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan untuk mengirimkan Salinan penetapan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan dicatatkan kelahiran Pmeohon tersebut dan diterbitkan Akta Kelahiran atas nama Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, maka semua biaya yang berkenaan dengan penetapan ini dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang dan peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut.
2. Menetapkan bahwa Pemohon bernama **NURLAELA** jenis kelamin **PEREMPUAN** yang lahir di **BALIKPAPAN** pada tanggal **2 FEBRUARI 1981** anak ke **5 (LIMA)** adalah anak dari pasangan suami isteri sah bernama **H.M. DAUD** dan **LAWIYAH (AIm)**.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang kelahiran Pemohon tersebut dengan mengirimkan salinan penetapan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan untuk diterbitkan Akta Kelahiran atas nama Pemohon;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar **Rp110.000,- (Seratus sepuluh ribu rupiah) ;**

Demikian ditetapkan pada hari **KAMIS** tanggal **11 AGUSTUS 2022** oleh **IMRON ROSYADI, S.H** Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Balikpapan dan pada hari itu juga penetapan ini diucapkan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh SUYATNO, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

SUYATNO,SH

IMRON ROSYADI, S.H

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses / ATK	Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan	Rp . -
- Biaya PNBP	Rp. 10.000,-
- Biaya redaksi Penetapan	Rp. 10.000 ,-
- <u>Biaya materai Penetapan</u>	<u>Rp. 10.000 ,-</u>
Jumlah	Rp. 110.000 ,-

(Seratus sepuluh ribu rupiah) ;